



PUTUSAN

Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Semarang, 01 Mei 1999,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat
tinggal di KOTA SEMARANG, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Semarang, 21 Februari 1993,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxx xx
xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, RT.002 RW.007,
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxx,
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2023 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor
1703/Pdt.G/2023/PA.Smg, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 14 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun yang

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di KOTA SEMARANG, sebagaimana alamat Penggugat diatas

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Xxx, NIK. 3374010605200001, laki-laki, lahir di Semarang, 6 Juni 2020, pendidikan Paud, dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
6. Tergugat memperlakukan Penggugat secara kasar, seperti memukul kepala Penggugat;
7. Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2021 dikarenakan permasalahan ekonomi, Tergugat terlalu menuntut Penggugat untuk bekerja padahal itu dimasa pandemi, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama selama 2 tahun 6 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 05 Juli 2023 dan Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 26 Juli 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx xxxxxxxx tertanggal 15 Mei 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Semarang Tengah xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah tertanggal 14 Oktober 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Smg



B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Sentiaki Baru III No.30 RT07 RW08 Kelurahan Semarang Utara Kecamatan Bulu Lor xxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Tante (Saudara) Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Xxx;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat memperlakukan Penggugat secara kasar, seperti memukul kepala Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat;;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx No.14 RT10 RW07 Kelurahan Tanjung Mas xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Xxx;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat memperlakukan Penggugat secara kasar, seperti memukul kepala Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat;;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 05 Juli 2023 dan Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 26 Juli 2023 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Juli tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memperlakukan Penggugat secara kasar, seperti memukul kepala Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat; dan sejak 1 (satu) tahun antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 2 tahun 6 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat (PENGUGAT) bertempat tinggal di KOTA SEMARANG;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat (Xxx) dan Tergugat (TERGUGAT) adalah suami isteri yang menikah

Hal. 6 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Oktober 2019 yang dicatatkan di KUA Semarang Tengah xxxx
xxxxxxx Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat memperlakukan Penggugat secara kasar, seperti memukul kepala Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat; dan sejak 1 (satu) tahun, antara Penggugat dengan #0047# telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 2 tahun 6 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2019 yang dicatatkan di KUA Semarang Tengah xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat memperlakukan Penggugat secara kasar, seperti memukul kepala Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat; dan sejak 1 (satu) tahun, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 2 tahun 6 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 7 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Smg



Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 tahun 6 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة او اقرار
الزوج الى ان قال وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

Hal. 8 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah, oleh Drs. Wachid Yunarto, S.H. sebagai Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy. dan Drs. Mutakin, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Jamil, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Wachid Yunarto, S.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy. Drs. Mutakin
Panitera Pengganti

Abdul Jamil, S.H.I

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	440.000,00
3. PNPB	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 1703/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)